

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Rahyunir Rauf

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

Email : rahyunir.rauf16@yahoo.com

ABSTRAK

Keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, untuk ketiga kalinya desa diatur dengan UU tersendiri, setelah pertama kalinya diatur dengan UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Kondisi ini menunjukkan desa mendapatkan perhatian serius masyarakat, sehingga masyarakat merasa perlu melakukan pembaruan. Karena selama ini pengaturan desa disatukan kedalam UU Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak kelemahan dalam mengatur tentang desa dan belum mampu mempercepat pembangunan desa. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan; "Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum NKRI ada atau terbentuk. Sebagai bukti keberadaan desa, terlihat dari penjelasan Pasal 18 UUD 1945, terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen", seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dan lain sebagainya". Keberagaman karakteristik dan jenis desa, tidak menjadi penghalang bagi pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk menetapkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari dalam negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI tetap memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang tumbuh dan berkembang. Keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur dan menjawab permasalahan pemerintahan desa sehingga diharapkan mampu mempercepat perkembangan desa, melalui penataan kelembagaan pemerintah desa.

Kata Kunci : Penataan, Pemerintah Desa, Pemerinah Daerah, Desantralisasi, Otonomi.

ABSTRACT

The issuance of Law No. 6 of 2014 About Village, for the third time village governed by a separate law, after the first time regulated by Law No. 19 of 1965 On Rural Township and second regulated by Law No. 5 of 1979 About the Village Government. This condition shows the village of serious attention of society, so that people feel the need to make updates. Because during this time the village setting incorporated into the Regional Government Law is considered still many weaknesses in governing the country and have not been able to accelerate the development of the village. Explanation of Law No. 6 of 2014, stated; "Village or called by any other name existed before the Homeland existing or formed. As evidence of the existence of the village, seen from the explanation of Article 18 UUD 1945, there are approximately 250 "Zelfbesturende landschappen", such as the Village in Java and Bali, Nagari in Minangkabau, and so forth ". The diversity of characteristics and the type of village, not a barrier for our founding fathers to make informed choices in a unitary state. Although we recognize the need there is homogeneity of the unitary state, but Homeland still provide recognition, protection and guarantee of the existence of a unit of community and unity of indigenous communities and their traditional rights are to grow and develop. The existence of Law No. 6 of 2014 set and answer the problems of the village administration that are expected to accelerate the development of the village, the village government through institutional arrangement.

Keywords : Arrangement , the Village Government , Local Government , Desantralisasi , Autonomy .

PENDAHULUAN

Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”. Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses pemberdayaan desa desa harus senantiasa berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan pengaturan desa harus menjaga dan menghormati NKRI. Selain itu, juga memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai simbol keanekaragaman suku bangsa, ras, golongan, dan agama di Indonesia, sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa dan masyarakat desa harus bersifat atau mempertimbangkan hal-hal yang mengakui keberadaan dari nilai-nilai bhineka Tunggal Ika.

Secara implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Pemerintah desa berfungsi dalam menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan desa yang dibuat oleh desa itu sendiri, melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan berbagai bentuk peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa setempat, yang telah diinventarisir, dirumuskan dan disampaikan pemerintah desa kepada BPD. Bentuk hubungan unsur penyelenggara pemerintahan desa yakni hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa yaitu bersifat

kemitraan, seperti yang dinyatakan Wasistiono dan Tahir (2006;36), bahwa; dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa, yakni Pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur lain. Hubungan yang bersifat kemitraan, sebagai suatu bentuk hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasarkan pada filosofis antara lain:

- 1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- 2) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- 3) Adanya prinsip saling menghormati
- 4) Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, Nurcholis (2011;73) menyatakan bahwa; Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan pemerintah desa dan BPD, dimana pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas;
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu membantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Menurut Effendy (2010;33), bahwa; BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan masyarakat desa itu sendiri, fungsi legislasi (pengaturan), fungsi budgeting (anggaran) dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari BPD dapat dipilih secara langsung atau berdasarkan musyawarah masyarakat secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi dari desa setempat”.

Terkait dengan fungsi BPD lebih lanjut dinyatakan Effendy (2010;33-34), bahwa; “BPD menjalankan fungsi legislasi (penyusunan peraturan desa), konsultatif (perencanaan

pembangunan desa), menyerap aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat desa, dan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD menjadi institusi untuk menjaga akuntabilitas horizontal. Pemerintah Desa atau Kepala Desa, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai bahan untuk evaluasi, supervisi dan pembinaan”.

Melalui kerangka dasar kelembagaan desa menunjukkan era reformasi telah memposisikan desa sebagai subsistem pemerintahan kabupaten yang secara prinsip dapat menandakan bahwa pemerintahan semakin dekat antara hulu-hilir kekuasaan dengan masyarakat. Kondisi tersebut di atas kertas telah memberi ruang besar bagi eksistensi pemerintahan desa, namun pada tataran implementatif masih menemukan berbagai kendala penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, baik dari SDM maupun dari sarana dan prasarana dimiliki pemerintahan desa masih berada pada kondisi relatif masih memiliki kekurangan. Sehubungan dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, maka diperlukan penataan terhadap lembaga pemerintah desa.

ANALISIS KAJIAN

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki asas tersendiri yang harus diperhatikan, asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat UU Tentang Desa. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi; Pengaturan Desa beraskan:

Asas Rekognisi, adalah; “pengakuan terhadap hak asal usul”, maksudnya Pemerintah Indonesia dalam pengaturan tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan hak asal-usul desa, dikarenakan desa ada yang terbentuk sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Asas Subsidiaritas, adalah; “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat desa”. Asas Subsidiaritas maksudnya Pemerintah Indonesia mengakui dan menetapkan adanya kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan secara lokal, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa, diharapkan dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi pemerintah desa berinovasi dan berinisiatif

dalam mengambil keputusan desa demi kepentingan masyarakat desa.

Asas Keberagaman, adalah; “pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keberagaman ini maksudnya Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari sistem nilai yang ada di dalam suatu kehidupan masyarakat desa, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asas Kebersamaan, adalah; “semangat berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara masing-masing kelembagaan dan masyarakat desa dalam membangun Desa.” Asas kebersamaan ini dalam penataan desa perlu adanya semangat untuk berperan aktif dan senantiasa dapat bekerjasama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur yang terkait dengan masyarakat desa, berkoordinasi antara masing-masing kelembagaan terkait di tingkat desa dan juga unsur dari masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Sehingga rasa kesatuan dan persatuan dari masyarakat desa akan dapat lebih hidup dalam masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Asas Kegotongroyongan, adalah; “kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa”. Asas kegotongroyongan maksudnya dalam penataan dan pengelolaan desa pada pembangunan desa perlu menumbuhkembangkan kebiasaan masyarakat saling tolong menolong sesama masyarakat desa dan pemerintah desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan desa.

Asas Kekeluargaan, adalah; “kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar. Asas kegotongroyongan maksudnya dalam penataan desa diperlukan ditumbuhkembangkan kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa itu sendiri.

Asas Musyawarah, adalah; proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak.

Asas Demokrasi, adalah; “sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan yang dilakukan masyarakat desa atau dengan persetujuan

masyarakat desa serta keluhuran dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diakui, ditata, diatur dan dijamin.

Asas Kemandirian, adalah; “proses yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri”.

Asas Partisipasi, adalah; kepada masyarakat desa diharapkan dapat untuk turut berperan aktif dalam suatu kegiatan terkait aktivitas tentang desa”.

Asas Kesetaraan, adalah; kesamaan kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa dengan masyarakat dan unsur desa lainnya yang berkompetan .

Asas Pemberdayaan, adalah; upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dari kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Asas Keberlanjutan, adalah; proses yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Asas Pengaturan Desa.

Asas pengaturan tentang desa juga harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dinyatakan pasal 24 UU Nomor 6 tahun 2014, adalah sebagai berikut;

- kepastian hukum,
- tertib penyelenggaraan pemerintahan,
- tertib kepentingan umum,
- keterbukaan,
- proporsionalitas,
- profesionalitas,
- akuntabilitas,
- efektivitas dan
- efisiensi,
- kearifan lokal,
- keberagaman, dan
- Partisipatif.

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih maksimal, efisien, efektif, serta lebih bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pengaturan adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa itu sendiri dalam sistem pemerintahan NKRI, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat leluasa mengelola desa, seperti diatur

pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; “Pengaturan Desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat. Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Sebagai perbandingan dari pengaturan tentang desa yakni pada masa berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana UU ini tidak diatur dengan jelas tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan tentang desa, karena secara teknis Desa lebih banyak diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, walaupun secara teknis Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang desa, secara umum PP ini juga tidak mengatur dengan jelas tentang dasar, asas, dan tujuan dari pengaturan tentang desa, dalam penjelasan tentang PP Nomor 72 Tahun 2005 diketahui hanya mengatur prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yakni;

Pertama Prinsip Keanekaragaman,

merupakan pencerminan adanya pengakuan pemerintah Indonesia terhadap perbedaan kondisi dan karakteristik desa, sehingga pengaturan desa bersifat teknis pelaksanaannya lebih berorientasi kepada nilai-nilai terkandung dalam adat istiadat setempat, nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua Prinsip Partisipasi, merupakan pengakuan negara terhadap perlunya keterlibatan masyarakat dalam bentuk *partisipasi* masyarakat membantu tugas pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat menurut Rauf (2014;2) adalah; keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan waktu (hadir), pikiran, tenaga, dan material (material bisa dalam bentuk barang ataupun dana).

Ketiga Prinsip Otonomi Asli, merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, sehingga pemerintah desa dapat membuat peraturan desa sebagai tindak lanjut fungsi “mengatur” dan membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan. Hakekat prinsip otonomi asli ini sudah ada semenjak desa itu ada. Oleh karena itu, pada saat ini prinsip otonomi yang ada di desa adalah “otonomi asli” bukan “otonomi desa”, hal ini dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang desa tidak satu katapun menyinggung, menyebutkan dan menggunakan konsep atau istilah “otonomi desa”, akan tetapi menggunakan istilah “otonomi asli”.

Keempat Prinsip Demokratisasi, maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus memperhatikan nilai-nilai dan tradisi yang terkandung dan berkembang dalam prinsip demokrasi khususnya demokrasi ditingkat desa, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam bentuk pengambilan keputusan pemerintahan desa (seperti kebijakan desa yang dalam hal ini adalah proses pemilihan kepala desa), dalam perumusan kebijakan pemerintahan desa terkait tentang desa, dan juga dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kelima Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dikarenakan desa dianggap sangat identik dengan wujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, dalam upaya memberikan berbagai bentuk peranan dan fungsi kepada masyarakat desa.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 diatur “**Asas Pengaturan Desa**” dan “**Asas penyelenggaraan pemerintahan desa**” sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengatur asas pengaturan desa dan asas penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi mengatur “Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Untuk jelasnya penyelenggaraan pemerintahan desa masa UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel. 1
Perbandingan asas pemerintahan desa pada masa UU Nomor 6 tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

<i>Asas Pengaturan Desa (UU No. 6 Tahun 2014)</i>	<i>Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 6 Tahun 2014)</i>	<i>Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004)</i>
a. Rekognisi	a. Kepastian Hukum	a. Keanekaragaman
b. Subsidiaritas	b. Tertib Penyelenggaraan Pem.	b. Partisipasi
c. Keberagaman	c. Tertib Kepentingan Umum	c. Otonomi Asli
d. Kebersamaam	d. Keterbukaan	d. Demokratisasi
e. Kegotongroyongan	e. Proporsionalitas	e. Pemberdayaan Masyarakat
f. Kekeluargaan	f. Profesionalitas	
g. Musyawarah	g. Akuntabilitas	
h. Demokrasi	h. Efektivitas dan Efisiensi	
i. Kemandirian	i. Kearifan Lokal	
j. Partisipasi	j. Keberagaman	
k. Kesetaraan	k. Partisipatif	
l. Pemberdayaan		
m. Keberlanjutan		

Sumber: Rahyunir dan Maulidiah (2015)

Kedudukan Desa

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014, keberadaan desa juga dapat berkedudukan di Kota selain di Kabupaten seperti selama ini dalam sistem pemerintahan daerah. Kedudukan tentang desa berdasarkan pada pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; "Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota". Oleh karena itu, dalam UU yang baru tentang desa ini juga terlihat adanya aturan-aturan yang mengatur dengan jelas tentang mekanisme, prosedur, proses, dan persyaratan terhadap perubahan status dari pemerintah kelurahan menjadi Desa, karena selama ini UU yang mengatur Desa hanya mengatur proses, prosedur dan persyaratan atas perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Dalam implementasinya saat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk pemerintahan kelurahan di Pemerintah Kota/Kabupaten sangat memungkinkan melakukan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, karena perubahan status kelurahan menjadi desa diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan daerah. Maka secara yuridis formal, upaya pembinaan desa oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya untuk ditingkatkan statusnya sebagai pemerintahan kelurahan sudah tidak diperlukan lagi. Karena kelurahan menurut UU tentang desa ini statusnya tidak lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan desa.

Jenis Desa.

Jenis desa yang selama ini dalam beberapa UU tentang desa hanya mengenal keberadaan "pemerintahan desa" dan belum ada pengakuan khusus terhadap keberadaan dari "desa adat" karena keberadaan desa adat selama ini berada dalam satu kesatuan dengan pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan desa pada saat ini, jenis desa ada 2, yakni "desa" dan "desa adat", pengaturan mengenai pemerintahan desa maupun desa adat memiliki perbedaan sangat prinsipil dari sisi sistem, struktur, proses maupun pengelolaan desa maupun desa adat, karena karakter masing-masing desa dan desa adat berbeda satu sama lainnya. Dalam hal penyebutan istilah dari nama "desa" atau istilah dari "desa adat" masih tetap dapat berubah istilah atau namanya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat desa setempat, hal ini sebagai wujud filosofis "keanekaragaman" yang merupakan filosofis dari UU Nomor 6 Tahun 2014.

Penyelenggaraan Penataan Desa.

Setiap pemerintahan harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, karena pemerintah desa menjalankan manajemen

pemerintahan, harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi, disebut dengan penataan desa. Berdasarkan pasal 7 UU ini dinyatakan;

Penataan Desa;

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan
 - e. Meningkatkan daya saing Desa.
- (4). Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan
 - b. Penghapusan
 - c. Penggabungan
 - d. Perubahan status, dan
 - e. Penetapan Desa

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Salah satu wujud dari penataan desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam bentuk proses "pembentukan desa" selain dari penataan desa dalam bentuk penghapusan desa dan penggabungan dari beberapa desa menjadi satu desa. Terkait pembentukan desa, berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa; Pembentukan desa;

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus mempunyai syarat :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah Penduduk, yaitu :
- 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga, dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah desa dan pelayanan publik, dan
- h. Tersedianya daya operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. 2
Batas Minimal Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Dalam
Pembentukan Desa Baru

<i>No</i>	<i>Wilayah</i>	<i>Jumlah Penduduk (Jiwa)</i>	<i>Jumlah Kepala Keluarga</i>
1.	Jawa	6.000	1.200
2.	Bali	5.000	1.000
3.	Sumatera	4.000	800
4.	Sul Sel dan Sulawesi Utara	3.000	600
5.	Nusa Tenggara Barat	2.500	500
6.	Sulteng, SulBar, SulTeng, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	2.000	400
7.	KalTim, KalBar, KalTeng dan Kalimantan Utara	1.500	300
8.	Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.	1.000	200
9.	Papua dan Papua Barat	500	100

Sumber: Hasil Olahan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan; proses pembentukan desa baru dilakukan melalui tahapan “Desa persiapan”, Desa persiapan merupakan bagian wilayah desa induk khususnya secara penyelenggaraan administrasi desa. Setelah berjalan 1- 3 tahun berstatus sebagai desa

persiapan, setelah itu baru desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa baru definitif, proses peningkatan status desa juga dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan unsur terkait kegiatan penilaian peningkatan status desa persiapan menjadi desa

baru. Pengertian Evaluasi menurut Rauf (2012;11) adalah; merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap suatu objek yang dinilai dengan membuat ukuran penilaian, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap hasil penilaian, agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi pada masa berikutnya.

Evaluasi menurut Sarundajang (2005;314) bahwa; dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai, evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemanfaatan atau pendayagunaan semua sumber daya

pemerintahan. Menurut Ndraha (2005;255), bahwa; evaluasi dilakukan secara komprehensif (menyeluruh), baik di tingkat kebijakan (hulu) maupun pada tingkat implementasinya (hilir). Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa; “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan / atau kepentingan program nasional yang strategis.” Selain pembentukan desa baru, desa dapat digabungkan dengan desa yang lain. Perbedaan persyaratan antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 tahun 2004. dapat dilihat tabel berikut ini;

Tabel. 3
Perbandingan Persyaratan Jumlah Penduduk Pembentukan Desa Baru pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

<i>Wilayah</i>	<i>UU Nomor 6 Tahun 2014</i>	<i>UU Nomor 32 Tahun 2004</i>
Jawa	6.000 Jiwa 1.200 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Bali	5.000 Jiwa 1.000 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Sumatera	4.000 Jiwa 800 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Sulawesi Selatan dan Utara	3.000 Jiwa 600 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Nusa Tenggara Barat	2.500 Jiwa 500 KK	750 Jiwa 75 KK
SulTen, SulBar, SulTra, Gorontalo, Dan KalSel.	2.000 Jiwa 400 KK	750 Jiwa 75 KK
Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara.	1.500 Jiwa 300 KK	750 Jiwa 75 KK
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1.000 Jiwa 200 KK	750 Jiwa 75 KK
Papua, Papua Barat	500 Jiwa 100 KK	750 Jiwa 750 KK

Sumber : Rahyunir dan Maulidiah (2015)

Selain perbedaan jumlah penduduk, dapat juga dilihat perbedaan persyaratan lainnya pembentukan desa baru, yang diatur UU Nomor

6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel.4
Perbandingan Persyaratan Pembentukan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

<i>Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014</i>	<i>Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004</i>
1. Batas Usia Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan	1. Pembentukan desa (hasil pemekaran desa) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Jumlah Penduduk (lihat tabel 4)	2. Jumlah Penduduk (lihat tabel 4)
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah	3. Luas wilayah
4. Sosbud dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat	4. Bagian wilayah kerja
5. Memiliki potensi meliputi SDA, SDM, dan sumber daya ekonomi pendukung	5. Perangkat daerah
6. Batas wilayah desa dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam	6. Sarana dan prasarana pemerintah

Praturan Bupati/Walikota	
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik	
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lain bagi perangkat Pemerintah Desa.	

Sumber: Rahyunir dan Maulidiah (2015)

Bentuk dan Jenis Kewenangan Desa.

Dari sisi bentuk dan jenis kewenangan, maka desa memiliki empat kewenangan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Yang dimaksud “hak asal usul” menurut penjelasan pasal 19 huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah; hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan masyarakat desa.
2. Yang dimaksud “kewenangan lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

3. Kewenangan desa yang diperoleh dari penugasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan desa lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau kabupaten/Kota dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Kewenangan desa dimaksudkan adalah dalam bentuk tugas pembantuan yang dapat ditugaskan langsung dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Perbandingan pembagian kewenangan desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5
Perbandingan Kewengan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan
UU Nomor 32 Tahun 2004

<i>Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014</i>	<i>Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004</i>
1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul	1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
2. Kewenangan lokal yang berskala Desa	2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah.	4. Urusan Pemerintahan lainnya oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa

Sumber: Rahyunir Dan Maulidiah (2015).

Penataan Kelembagaan Kepala Desa

Dalam sistem Pemerintahan Desa terdapat 2 unsur penyelenggara pemerintahan desa, yakni Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan BPD, Pengertian Pemerintahan Desa diatur pada Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh

perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa unsur dari Pemerintah Desa terdiri dari:

- Kepala Desa
- Perangkat Desa

Fungsi dan keberadaan Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi;

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatn Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembanagikan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
 - h. Penyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - o. Mengembanagikan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
 - p. Memberikan informasikan kepada masyarakat Desa.

Dalam menjalankan Tugas, Kepala Desa selain memiliki kewenangan yang diberikan kepadanya juga memiliki Hak, yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa; “hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut; mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang syah; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Ada sebanyak 16 kewajiban Kepala Desa, yakni berikut; Kepala Desa berkewajiban memegang teguh dan senantiasa mengamalkan Dasar Negara Pancasila, melaksanakan UUD1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan dari NKRI, serta menerapkan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Kepala Desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa setempat. Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban dari masyarakat desa, Kepala Desa berkewajiban mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perumusan kebijakan desa dalam proses pengaturan desa, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dari tata Pemerintahan Desa yang bersifat akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari praktik KKN. Kepala Desa berkewajiban menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Kepala Desa berkewajiban mengelola administrasi keuangan Desa dan seluruh aset Desa untuk kepentingan desa. Kepala Desa berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Desa.

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, sebagai tindak lanjut asas “akuntabilitas” dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dinyatakan bahwa;

“seorang Kepala Desa juga wajib menyampaikan beberapa laporan, yakni:

- Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- Kepala Desa wajib membuat dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

secara tertulis kepada Badan Permusyawarata Desa sebagai perwakilan masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

- Kepala Desa wajib untuk menyusun dan memberikan serta menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada seluruh unsur masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di tingkat desa, maka desa secara konsisten harus menyelenggarakan pemilihan kepala desa. yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sehubungan dengan proses pemilihan kepala desa, dapat dinyatakan bahwa; Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dilaksanakan secara serentak di seluruh desa yang ada di wilayah pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga perlu untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat. Aturan atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dari proses pemilihan Kepala Desa serentak di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa telah diatur pada Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa;

1. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Bagi calon kepala desa yang akan dicalonkan sebagai kepala desa harus memenuhi persyaratan yang diatur pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni;

“ Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan”:

1. Warga negara Republik Indonesia.

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Tendaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Prosedur pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui; Sesuai dengan prosedurnya maka kepala desa secara langsung dapat dipilih oleh penduduk desa setempat, Pemilihan kepala desa didasarkan pada unsur Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan bersifat, Jujur dan Adil. Pemilihan kepala desa harus didasarkan pada asas pemilihan kepala desa, Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan, Dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka harus dibentuk panitia pemilihan kepala desa, sebagai pelaksana proses pemilihan umum Kepala Desa, Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala

Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Berdasarkan penjelasan dari pasal 43 ayat 6 Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota untuk; Pengadaan surat suara, Pengadaan Kotak suara, dan Kelengkapan peralatan lainnya seperti honorarium panita, dan biaya pelantikan.

Bagi bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai kepala desa, ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa, melalui surat keputusan yang dikeluarkan panitia pemilihan kepala desa. Bagi Calon kepala desa yang telah ditetapkan panitia pemilihan kepala desa sebagai calon kepala desa, maka panitia pemilihan akan mengumumkan kepada masyarakat desa ditempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat desa setempat. Bagi Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, dapat melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat desa setempat dan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Panitia pemilihan kepala desa dapat menetapkan calon kepala desa terpilih dengan suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa, berdasarkan pada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak. Paling lambat 7 hari setelah proses penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan kepala desa harus telah menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD setempat, untuk diproses pada tahapan selanjutnya. Paling lambat 7 hari setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa, maka BPD harus sudah menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan. Paling lambat 30 hari semenjak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota harus sudah mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal apabila terjadinya

perselisihan pada hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari semenjak tanggal diterimanya penyampian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa.

Calon kepala desa terpilih dapat dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kepala desa terpilih. Kepala Desa terpilih, sebelum memangku jabatannya kepala desa harus bersumpah/berjanji seseuai dengan keyakinan atau agama masing-masing. Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 tahun. Kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 diberi kesempatan mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 2 kali masa jabatan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan mencalonkan kembali hanya 1 kali masa jabatan. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun semenjak tanggal pelantikan kepala desa oleh Bupati/Walikota. Perodesasi masa jabatan kepala desa paling banyak hanya 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undang berlaku dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota apabila dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menyangkut kepala desa, apabila kepala desa dinyatakan sebagai “terdakwa” yang diancam dengan “pidana penjara paling singkat 5 tahun” berdasarkan register perkara di pengadilan. Pemberhentian sementara kepala desa oleh Bupati/Walikota apabila kepala desa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai “tersangka” dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dinyatakan Pasal 42 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; “ Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau

tindak pidana terhadap keamanan negara”. Pasal 43 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan; “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sehubungan dengan pemberhentian seorang kepala desa, apabila ternyata melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa bersangkutan sebagai kepala desa sampai berakhirnya masa jabatan.

Pada saat pemberhentian sementara kepala desa yang bersangkutan, guna keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa maka sekretaris desa dapat dan harus melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti diatur Pasal 45 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 tahun, Bupati/Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Yang dimaksud sisa masa jabatan seorang kepala desa yang diberhentikan “tidak lebih dari 1 tahun” adalah 1 tahun atau kurang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 tahun ialah masa waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Penataan Kelembagaan Perangkat Desa.

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa, pengaturan terkait tentang perangkat desa di jelaskan Pasal 48 UU nomor 6 tahun 2014, perangkat desa terdiri dari;

- a. Sekretariat Desa (dipimpin oleh seorang sekretaris)
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dibantu unsur sekretariat desa yang dipimpin sekretaris desa, unsur pelaksana kewilayahan desa yang lebih dikenal dengan sebutan “kepala dusun”, dan unsur pelaksana teknis atau yang lebih dikenal dengan sebutan staff/kepala urusan, maka sehubungan dengan hal tersebut, unsur perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya. Dari sisi pendidikan, maka calon perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Dari sisi usia, calon perangkat desa telah berusia 20 tahun sampai dengan berusia 42. Dari sisi domisili, calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai penduduk desa paling kurang 1 tahun sebelum waktu pendaftaran. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, oleh karena itu dalam setiap tindakan dan aktivitasnya harus mengedepankan pertimbangan untuk kepentingan umum atau masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan. Perangkat desa dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. Oleh karena itu setiap perangkat desa harus mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari jabatannya masing-masing. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan diskriminatif, terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, terutama sekali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa dilarang untuk melakukan berbagai tindakan dan aktivitas yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat desa di wilayah kerjanya. Perangkat desa dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, menerima barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi setiap keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan pemerintah desa. Perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik, hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa, yang harus melayani masyarakat dengan netral atau tanpa diskriminatif.

Perangkat desa dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. Sebagai bagian dari pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintah desa tentunya tidak boleh menjadi pengurus organisasi yang secara jelas dan nyata-nyata termasuk pada organisasi terlarang. Unsur Perangkat Desa

dilarang Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota dari BPD, Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR. RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD. RI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), dan jabatan-jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang Perangkat Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam suatu kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa dan bukan bagian dari partai politik atau kepentingan kelompok tertentu, oleh karena itu perangkat desa harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum. Seorang perangkat Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan pada saat proses pelantikan sebagai unsur perangkat desa. Perangkat desa sebagai bagian dari unsur pemerintah desa yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, maka perangkat desa harus tetap komit terhadap sumpah/janji jabatan yang telah diucapkannya pada saat pelantikan sebagai seorang perangkat desa. Perangkat Desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan perangkat desa sebagai bagian pemerintah desa berfungsi untuk melayani masyarakat desa maka perangkat desa harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Penataan terhadap kelembagaan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Penataan terhadap kelembagaan pemerintah desa dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Penataan kelembagaan pemerintah desa didasarkan pada asas; rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

4. Kelembagaan Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama BPD.
5. Kelembagaan Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Saran.

1. Disarankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk juga camat perlu untuk konsisten dan terencana dalam melakukan penataan terhadap kelembagaan desa.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat perencanaan penataan desa, kemudian dimasukkan dalam grand desain penataan daerah.
3. Disarankan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk senantiasa memperbaiki kelembagaan pemerintah desa, dalam hal ini kelembagaan Kepala Daerah dan kelembagaan perangkat daerah.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Khasan, Effendy, 2010, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Rahyunir, Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Yogyakarta.
- Rahyunir, Rauf, 2014, *Pemerintahan Lokal, Materi Perkuliahan Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau*.
- Sadu, Wasistiono, dan M. Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Taliziduhu, Ndraha, 2005, *Kybernology; Beberapa Konstruksi Utama*, Sirao Credintao Center, Tangerang, Banten.
- Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.